

**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK**

TESIS



**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**RIZKY AKBAR FARIADINATA
NIM. 02012681923036**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2023**

**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK**

**Nama : Rizky Akbar Fariadinata
NIM : 02012681923036**


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 27 Mei 2023
Palembang, Mei 2023**

Pembimbing I,



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

Pembimbing II,



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nasarriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001**

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Siwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK**

Disusun Oleh:


**Rizky Akbar Faridinata
02012681923036**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 27 Mei 2023
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Dr. Suci Flambenita, S.H., M.H. (Sekretaris)
3. Dr. Hj. Aanelisa Ychanan, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Fatu Samawati, S.H., M.H. (Anggota)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizky Akbar Fariadinata
NIM : 02012681923036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,

2023

Yang membuat pernyataan,



Rizky Akbar Fariadinata

02012681923036

MOTTO:

*"Remember, that the happiest people are not those getting more,
but those giving more"*

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

- Mama dan Papa yang tercinta;
- Saudara-saudaraku
- Orang yang aku sayangi
- Almamater yang ku banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu diucapkan hanya untuk Allah *Subhanahuwa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menjadi tauladan bagi seluruh umatnya.

Tesis ini berjudul "Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu Sebagai Upaya Kepastian Hukum Kepemilikan Hak". Tiada gading yang tak retak, penulis sangat menyadari bahwa dalam Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan.

Palembang, 13 Mei 2023

Penulis,



Rizky Akbar Fariadinata

02012681923036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis	9
1. <i>Grand Theory</i>	9
2. <i>Middle Theory</i>	13
3. <i>Applied Theory</i>	17
F. Definisi Konseptual.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	33
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	34
BAB II TINJAUAN TENTANG MANFAAT PENDAFTARAN, INDIKASI GEOGRAFIS, PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS SECARA INTERNASIONAL DAN NASIONAL	35


A.	Tinjauan Umum Manfaat Pendaftaran Indikasi Geografis.....	35
1.	Pengertian Indikasi Geografis.....	35
2.	Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.....	40
3.	Perlindungan Hukum dan Pelanggaran atas Indikasi Geografis.....	45
B.	Tinjauan Umum Mengenai Pengaturan Indikasi Geografis secara Internasional dan Nasional.....	47
1.	Pengaturan Internasional.....	47
2.	Pengaturan Nasional.....	51
 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		57
A.	Manfaat Pendaftaran Terhadap Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu.....	57
B.	Latar Belakang Perlindungan Hukum terhadap Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu yang Belum Terdaftar.....	79
G.	Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu dalam Upaya Pencapaian Keadilan di Masa yang Akan Datang.....	87
 BAB IV PENUTUP		94
A.	Kesimpulan.....	94
B.	Penutup.....	96
 DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN		100

ABSTRAK

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah telah memperlihatkan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu dan menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan serta menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi Ogan Komering ulu sebagai upaya kepastian hukum di masa yang akan datang. Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah metode normatif berbasis empiris dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendaftaran sangat dibutuhkan agar perlindungan indikasi geografis dapat dipakai sebagai alat promosi kopi Ogan Komering Ulu, menghindari pemalsuan dan persaingan curang serta menjadi alat bukti pada saat persidangan. Pendaftaran Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu menghadapi hambatan yakni inisiasi pengumpulan dokumen yang masih dalam proses, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh petani kopi serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam mendaftarkan kopi Ogan Komering Ulu. Indonesia perlu meratifikasi hukum internasional yakni *Lisbon Treaty* yang mengatur secara spesifik mengenai pendaftaran Indikasi Geografis, Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu perlu didaftarkan secara internasional agar dapat dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari Indikasi Geografis.


Kata Kunci: *Pendaftaran Indikasi Geografis, Kopi Ogan Komering Ulu, Perlindungan Hukum*

Pembimbing I



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II



Dr. Suci Fimbantina, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. H. Nurdiaz, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161991021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan secara global mengharuskan kemunculan akan perlindungan barang atau produk yang memberikan jaminan keaslian dikarenakan kebutuhan oleh konsumen, termasuk didalamnya ialah barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah tertentu.¹ Perlindungan terhadap indikasi geografis adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut. Keberadaan perlindungan indikasi geografis didorong oleh keterkaitan antara unsur alam dan manusia untuk membangun kekayaan alam yang berkarakteristik unik dari suatu barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu.²

Perlindungan terhadap indikasi geografis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian Indikasi Geografis menurut Pasal 1 angka (6) UU No. 20 Tahun 2016 adalah “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

¹ Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Malang:Setara Press, hlm. 58.

² *Ibid.*

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.³ Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Faktor alam dan faktor manusia dari suatu daerah dan/atau wilayah telah memperlihatkan bahwa indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual harus diberikan suatu penghargaan dalam bentuk pemberian ‘hak’ yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu daerah dan/atau wilayah tertentu. Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan perdagangan global yakni salah satunya dengan memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia.⁴

Banyak produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan dan kesenian lokal seperti kain songket Sumatera Selatan, tenun ulos Sumatera Utara, tenun siak Riau dan masih banyak yang lainnya. Selain itu juga Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk indikasi geografis, seperti kopi robusta Semendo, kopi robusta Pagaralam, lada putih Muntok, vanili Kepulauan Alor dan masih banyak ragam lainnya. Indikasi geografis

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

⁴ Indra Rahmatullah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Lisabon", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014) hlm. 306.

sangat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi sebuah keniscayaan termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal.⁵ Faktor geografis suatu daerah atau wilayah di Indonesia yang khas merupakan penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk menghasilkan tanaman pangan yang berpotensi untuk dilindungi oleh indikasi geografis.

Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual semenjak ditandatanganinya *the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* (selanjutnya disebut TRIPs) pada tahun 1994.⁶ Pengertian indikasi geografis sendiri diatur dalam *Article 22 (1) TRIPs* yang menyebutkan bahwa:

“Geographical Indications are, for the purposes of this agreement, Indication which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”

Adanya pengakuan indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memberikan suatu makna, bahwa indikasi geografis

⁵ Djulaeka, *Op.cit*, hlm. 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

melekat pada suatu '*property*' yang sifat kepemilikannya tidak lagi bersifat pribadi, melainkan bersifat komunal, dan melekat bersamaan dengan sifat 'eksklusifitas' terbatas pada pihak-pihak yang berkepentingan di daerah yang berhak terhadap pemanfaatan secara ekonomis.⁷ Dalam upaya perolehan 'kepemilikan', indikasi geografis tidak secara otomatis melekat pada pihak-pihak yang berkepentingan di daerah, namun harus terpenuhi persyaratan secara substantif yang telah ditentukan oleh UU Merek dan Indikasi Geografis.⁸

Konsep dasar indikasi geografis jika dikaitkan dengan perlindungan hukum, maka implementasi perlindungannya tergantung pada pendekatan masing-masing negara terhadap suatu peraturan dan kebijakannya. Perlindungan atas indikasi geografis mengatur bagi negara-negara berkepentingan untuk mencegah dari penggunaan dari suatu barang yang menyatakan bahwa barang tersebut berasal dari suatu daerah tempat asal aslinya dan juga memiliki peran strategis dalam dunia ekonomi diantaranya sebagai sarana perlindungan bagi konsumen maupun produsen, sarana pemasaran, sarana pembangunan daerah dan sarana pemerataan ekonomi.⁹

Perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus terdaftar,siapun yang mengajukan permohonan untuk perlindungan indikasi geografis maka pihak pemilik adalah masyarakat setempat. Hak

⁷ *Ibid*, hlm. 66.

⁸ *Ibid*.

⁹ Maria Alfons,"*Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016*", Jatiswara Vol. 3, No. 3(2020), hlm. 305

eksklusif yang didapatkan pemegang indikasi geografis berbeda dengan hak eksklusif hak kekayaan intelektual lainnya. Hak eksklusif indikasi geografis hanya berpengaruh pada pemanfaatan, penggunaan indikasi geografis, Indikasi geografis dapat digolongkan dalam kekayaan komunal, karena kepemilikan indikasi geografis dimiliki secara komunal oleh masyarakat penghasilnya.¹⁰

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, setiap daerah mempunyai makanan khasnya masing-masing. Misalnya di Sumatera Selatan, ada pempek, model, dan juga kopi khas Sumatera Selatan. Memiliki wilayah bertopografi perbukitan, kopi menjadi salah satu komoditas unggulan yang banyak dibudidayakan masyarakat di Sumatera Selatan. Kopi Sumatera Selatan merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Sumatera Selatan adalah salah satu dari Provinsi di Indonesia yang mempunyai lahan perkebunan kopi yang sangat luas dan tersebar di beberapa daerah seperti diantaranya Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, OKU Selatan, Lubuk Linggau, Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Empat Lawang. Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan yang dibudidayakan oleh masyarakat dan juga merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia.

¹⁰ Wahyu Sasongko, "Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis", *Jurnal Media Hukum* vol 19, no.1, (2012), hlm. 107-108

Menurut data yang diambil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 23 Januari 2022, Beberapa Kopi di Sumatera Selatan sudah didaftarkan dan diberikan perlindungan Indikasi Geografis antara lain, Kopi Robusta Semendo (Muara Enim) dengan nomor sertifikat G// 000035, Kopi Robusta Empat Lawang dengan nomor sertifikat G// 000055, dan Kopi Robusta Pagaralam dengan nomor sertifikat G//000097.¹¹

Perlindungan hukum ini didapatkan apabila jenis kopi tersebut mendeskripsikan bagaimana kopi tersebut ditanam, diproses pasca panen, hingga diracik menjadi minuman kopi spesial, menjadikan kopi tersebut dengan rasa terbaik yang dihasilkan dari daerah mikro yang istimewa.

Belum optimalnya perlindungan Indikasi Geografis merupakan masalah yang harus segera diatasi, mengingat Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi yang terkait dengan Indikasi Geografis. Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis. Fungsi perlindungan hukum tidak terbatas pada pendaftaran atau sertifikasi, indikasi geografis juga dapat meningkatkan dan menjaga kualitas serta karakteristik produk, sehingga perlu dilindungi dari pembajakan atau pemalsuan dalam wujud penuntutan gugatan ganti rugi maupun dalam bentuk pidana.

¹¹ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> Diakses pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 11.11 WIB

Tercatat pada tahun 2018-2020 produksi kopi Sumatera Selatan mencapai 556 Ribu Ton.¹² Selain itu Sumatera Selatan memiliki kopi organik yang telah mendapat sertifikat organik dari BIOcert, yakni dari Kelompok Tani Bhineka Tunggal Ika asal Kabupaten Lahat, Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Pekuwolan dan Kelompok Tani Sinar Mulya asal Desa Bedeng Tiga dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji, dan menganalisis karya tulis yang berupa tesis dengan judul **“PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI OGAN KOMERING ULU SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diuraikan pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu?
2. Apa alasan Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan?

¹² Statistik Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, <https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/416/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>, diakses pada 7 Maret 2022 Pukul 21.20.

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu sebagai upaya kepastian hukum di masa yang akan datang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan urgensi pendaftaran terhadap Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu
2. Untuk menganalisis alasan mengapa kopi Ogan Komering Ulu belum didaftarkan
3. Untuk Menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum Indikasi Geografis kopi Ogan Komering Ulu sebagai upaya kepastian hukum di masa yang akan datang

C. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penilitan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademik dan formil terhadap ilmu hukum, baik manfaat sebagai bahan informasi, referensi, dan memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Selatan sebagai pemegang hak Indikasi Geografis, sehingga dalam mewujudkan kepastian hukum dan terlindungya hak-hak sebagai masyarakat di daerah.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk mengetahui dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian kedepan terkait dengan Indikasi Geografis.
- c. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat membantu perlindungan produsen dan konsumen di masa yang akan datang apabila menghadapi masalah.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Penelitian tesis ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory*. kepastian hukum cenderung dapat dikatakan sebagai "kepastian undang-undang" dan memandang hukum sebagai suatu kumpulan aturan (*legal rules*), yang mengandung norma-norma (*legal norms*), dan asas-asas (*legal principles*).¹³

¹³Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung Press, hlm.82-83

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa dalam mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum.¹⁵

Teori Kepastian hukum mengandung 2(dua) pengertian, yaitu *pertama* adanya sebuah aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dikarenakan dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang dibebankan atau yang dilakukan oleh negara terhadap individu.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 148.

Grand Theory. Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian dari teori ini diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran teori ini berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis”.¹⁶

Konsekuensi menyatakan dirinya sebagai negara hukum, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara sebagai subyek hukum dan segenap aspek kehidupannya di seluruh Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengakui dan menghormati serta melindungi hak-hak setiap subyek hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan “Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berlaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.”¹⁷

Satjipto Rahardjo menyebutkan perlindungan hukum adalah memberikan rasa pengayoman kepada hak asasi manusia untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang dirugikan orang lain

¹⁶ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.259.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.66.

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum juga memerlukan penyelenggara negara dalam membuat kebijakan atau program yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak atau kepentingan masyarakat. Demikian juga apabila hak atau kepentingan masyarakat dilanggar oleh subyek hukum lain maupun yang belum mendapatkan perlindungan negara, maka hukum harus ditegakkan dengan benar sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Definisi perlindungan hukum adalah suatu hal yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.¹⁸ Secara teoritis, menurut Philipus M. Hardjon bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut: ¹⁹

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Masyarakat secara aktif diberikan kesempatan untuk mengajukan

¹⁸ Salim H.S, *Op, cit*, hlm. 270.

¹⁹ *Ibid.*

keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Karena adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bagi masyarakat.

- b. Perlindungan hukum represif, perlindungan ini berfungsi adalah untuk menyelesaikan konflik jika terjadi perselisihan. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang sebagian bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi masyarakat. Lembaga-lembaga ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengadilan dalam sistem peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan badan banding administrasi. Perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Prinsip ini didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena konsep perlindungan pada dasarnya melibatkan pembatasan dan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis termuat dalam perjanjian TRIPS dalam pasal 22 yaitu indikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi orisinalitas teritorial, atau regional dari suatu barang yang berisi tentang kualitas, reputasi dan karakteristik lainnya yang berhubungan dengan asal geografis suatu barang baik itu berasal dari hasil ilmiah, ataupun benda artistic apapun yang diciptakan.

Mengingat arti penting dari hak kekayaan intelektual Indikasi Geografis terhadap kopi Sumatera Selatan, Menyadari betapa pentingnya Indikasi Geografis sebagai hak kekayaan intelektual bagi kopi Sumatera Selatan, diperlukan suatu konsep perlindungan hukum yang memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai pemegang identitas geografis suatu daerah dalam konteks hak kekayaan intelektual. Konsep perlindungan ini diharapkan tidak menghilangkan prinsip kesejahteraan bersama dan kepemilikan bersama, namun juga tidak mengabaikan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat kopi Sumatera Selatan digunakan dalam industri besar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum, baik secara pencegahan maupun penyelesaian perselisihan, sangat penting dan relevan.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori-Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Kata "Intelektual" secara harfiah dalam HKI mencerminkan bahwa "obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creations of the Human Mind*).” HKI adalah hak yang bersifat eksklusif diberikan

melalui suatu tatanan atau peraturan tertentu kepada orang-perorangan atau kelompok orang atas suatu karya baik yang diciptakannya atau yang dikuasainya. Menurut McKeough and Stewart mendefinisikan HKI sebagai “hak yang mengandung unsur perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi”. Lyle Glowka mendefinisikan HKI adalah “hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia yang tidak berwujud dan akan dipergunakan untuk memproduksi suatu temuan berbentuk teknologi yang sifatnya lebih khusus.²⁰

HKI baru akan terjadi jika kemampuan intelektual manusia tersebut telah berbentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, digunakan, dan atau diwujudkan kedalam suatu bentuk tertentu. Seperti yang disebutkan oleh David I Bainbridge mengenai HKI merupakan “hak yang berasal dari kegiatan kreatifitas dan sebuah kemampuan berpikir manusia yang kemudian diekspresikannya kedalam suatu bentuk tertentu, memiliki manfaat tertentu, yang dapat diperlihatkan dan dipergunakan kepada masyarakat umum lainnya serta berpotensi untuk mendatangkan keuntungan”.

Francis W. Rushing dan Carole Ganz Brown berpendapat bahwa Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual

²⁰ Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

(HKI) akan memberikan dorongan bagi peningkatan ukuran, kualitas, dan efisiensi suatu karya intelektual, baik bagi para penemu, pencipta, maupun desainer. Selain itu, hal ini juga akan menjadi daya tarik bagi investasi asing.

Mengingat betapa pentingnya hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, diperlukan suatu bentuk perlindungan yang tidak mengesampingkan prinsip kesejahteraan bersama dan kepemilikan komunal, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan terhadap kopi. Maka dari itu, peran pemerintah dalam menjalankan perlindungan hukum sangat diharapkan dan terlihat secara nyata melalui peraturan perundang-undangan, terutama dalam pengaturan hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah harta kekayaan dalam bentuk yang tak berwujud, bersumber dari ide atau intelektual manusia. Karenanya doktrin perlindungan hukum HKI diberlakukan secara efektif, sehingga hukum nasional meresponnya dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di negara Indonesia yang mengikat setiap warganya, dampak dari diterapkannya peraturan tentang HKI diharapkan masyarakat Indonesia khususnya pemilik dari HKI untuk terbiasa dengan

pendaftaran HKI dan dari setiap pendaftaran HKI diterbitkan sertifikat pendaftaran.²¹

Pembahasan perlindungan HKI maka perlu diketahui bahwa sejatinya perlindungan pada HKI adalah merupakan sebuah sistem yang memerlukan suatu rangkaian dari unsur-unsur dari perlindungan itu sendiri dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya, adapun unsur-unsur dari rangkaian tersebut adalah: adanya subyek hukum yang menjadi subyek perlindungan HKI, Obyek Hukum, yaitu obyek yang akan mendapatkan perlindungan HKI berupa benda tak berwujud, Perbuatan hukum berupa perbuatan hukum perlindungan HKI, dan tindakan hukum perlindungan HKI.

Ada beberapa teori hukum yang mendasari perlunya suatu bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap indikasi geografis sebagai hasil dari intelektualitas manusia, yaitu:

- a. Teori Penghargaan, teori ini mengemukakan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

kreatifnya dalam menemukan/menciptakan/mendesain karya-karya intelektual tersebut.²²

- b. Teori Perbaikan, sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya. Proses menghasilkan karya intelektualitas membutuhkan pengorbanan, berupa waktu, pemikiran, tenaga dan biaya dalam menghasilkan karya yang mengandung HKI dan bermanfaat bagi masyarakat.²³
- c. Teori Insentif, Insentif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Teori ini menghendaki agar semangat hukum dalam pengakuan terhadap karya intelektual manusia yang mengandung HKI, dimanifestasikan secara konkrit berupa insentif yang diberikan oleh negara dan/atau pihak yang bukan negara. Kepada orang dan badan hukum lainnya yang ingin memanfaatkan HKI tersebut, harus memperoleh lisensi dan membayar royalty kepada orang dan badan

²² Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Fransisco:Westview Press, hlm. 11-13.

²³ *Ibid.*

hukum yang telah menghasilkan dan mendaftarkan HKI tersebut.²⁴

- d. Teori Risiko, teori ini mengakui bahwa HKI adalah suatu hasil karya yang mengandung risiko. Risiko yang timbul dari penggunaan secara illegal yang menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi penemu. HKI dapat diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial dari berbagai kalangan masyarakat terhadap hukum, antara lain berupa ide atau pemikiran hukum, kebiasaan hukum, dan perilaku hukum sehingga berlaku secara efektif melindungi HKI.²⁵

Berdasarkan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis apabila hasil produk akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan Indikasi Geografis tersebut kepada kementerian, dikarenakan UU Merek dan Indikasi Geografis menerapkan sistem registrasi konstitutif.²⁶

Potensi Indikasi Geografis kopi Sumatera Selatan dapat meningkatkan angka ekonomi yang lebih tinggi dan bermanfaat sebagai alat pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut

²⁴ Muhammad Syaifuddin, 2009, *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, hlm. 48.

²⁵ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2016, *Hukum Perlindungan Rekrayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang: Setara Press. Hlm. 148-150.

²⁶ Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional", *Lex Jurnalica Vol. 15*, no. 2 (2018), hlm. 200.

membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan serta dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dikarenakan Indikasi Geografis melindungi potensi hasil-hasil kopi di Sumatera Selatan yang mempunyai kualitas dan karakteristik, posisi Indikasi Geografis diharapkan dapat mengakar di dalam suatu daerah dan masyarakatnya menjadikannya sebagai kekayaan milik bersama. Dalam tataran domain publik atau kepemilikan umum, kekayaan milik bersama menjadi rawan terhadap eksploitasi dan pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan terbaik terhadap kekayaan milik bersama seyogianya berbasis kepemilikan komunitas (communityownership). Kepemilikan komunitas ini menuntut adanya sinergi antara tindakan pemerintah dan partisipasi komunitas untuk menghasilkan suatu sistem perlindungan yang bukan hanya melindungi, melainkan juga produktif terhadap upaya penambahan nilai produk dan pencitraan bagi kopi Sumatera Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki ialah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep

hukum, dan norma-norma hukum.²⁷ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.²⁸

Penelitian ini tergolong penelitian normative bersisi empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan penelitian ini merupakan studi sosial yang bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosio legal (*sosio-legal approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menggunakan metode dengan cara menelaah semua aturan-aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁰ Menggunakan metode pendekatan undang-undang peneliti perlu

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm.22.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 3

³⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan memudahkan penulis dalam menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Ogan Komering Ulu

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pemikiran-pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pemikiran dan doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan pengertian, konsep dan asas hukum, yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pemikiran dan doktrin tersebut merupakan acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³²

Pendekatan konseptual ini digunakan untuk memahami pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Sumatera Selatan

³¹ *Ibid.*, hlm. 96.

³² *Ibid.*, hlm. 95.

c. Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*)

Kajian sosio-legal adalah contoh jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.³³ Dari pendapat Nicola Lacey, kajian sosio legal dapat dimengerti sebagai bentuk kajian hukum yang menggunakan perpektif ilmu-ilmu sosial terhadap hukum, tetapi dilakukan sebagai internal critique. Sasaran kritiknya adalah kelemahan-kelemahan praktik hukum tatkala bersentuhan dengan kenyataan social.

Pendekatan sosio-legal dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal. Melalui pendekatan tersebut, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem-subsitem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat norma yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.

³³Digest Epistema, *Berkala Isu Hukum dan Keadilan Sosial*, Volume 3/2013, https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/07/digest_epistema_vol_3-2013.pdf di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2022, Pukul 17.29 WIB

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.³⁴ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam memecahkan permasalahan hukum yang preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, sekunder bahkan tersier.³⁵

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁶ Bahan hukum primer penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

³⁴ Berbeda dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan ialah data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sadar luas seperti surat-surat pribadi, buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dalam Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.122.

³⁵ Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan jurnal ini diharapkan tidak menghilangkan makna penulisan penelitian ini sebagai penelitian normatif. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 143-144.

³⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo , hlm. 31

(Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) di dalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tanggal 2 November 1994; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan perundang-undangan dan wawancara untuk mencari informasi hukum yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi istilah-istilah yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum serta bibliografi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran referensi atau kepastakaan. Sumber hukum diperoleh dari dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian baik dalam berbentuk *softfile* atau *hardcopy* atau berbentuk buku. Studi kepastakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁷ Teknik ini berguna untuk mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis Kopi Sumatera Selatan.

Untuk melengkapi bahan-bahan hukum pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden wawancara, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.³⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilaksanakan, dipelajari, dan dianalisis dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sehingga analisis yang ditempuh

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 22

³⁸ P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37

didasarkan atas langkah-langkah berpikir sistematis dan runtut. Teknik analisis bahan-bahan hukum penulisan ini ialah metode analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan secara deskriptif uraian dari data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode ini dilakukan untuk menentukan isi dan makna dari sebuah aturan hukum agar dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum penulisan ini.³⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰ Kesimpulan yang dimaksud ialah jawaban pertanyaan hukum dan juga dari perumusan masalah yang dijelaskan dalam penelitian hukum ini dan berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas.

³⁹ Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 6

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gofur. 2006. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dalam Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rochim. 2010. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kerusakan Lingkungan*. Malang: Disertasi PDIH.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik Nasional, *Statistik Kopi Indonesia 2021*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Angka 2023*, Ogan Komering Ulu: Badan Pusat Statistik.
- Djulaeka, 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- Farid Wajdi, 2019, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Freddy Harris et al, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- E, Sumaryono. 2002. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Joko Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.teori
- Henry Campbell. 1990. *Black Law Dictionary*. St.Paul: Minn West Publishing Co.

- Ida Nadirah, Rahmad Abduh, 2020, *Modul Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang:Setara Press
- Muhammad Syaifuddin.q2009. *Hukum Paten: Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional*, Malang:Tunggal Mandiri Publishing.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani. 2016. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Paimin Napitupulu.q2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Bandung:Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.
- Ridwan Hamid Attamimi. 2014. *Diskresi dan Tanggung jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Robert M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, San Fransisco:Westview Press.
- Salim H.S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Abidin. 2000. *Filsafat Manusia, Memahami Manusia Melalui Filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) di dalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tanggal 2 November 1994; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Jurnal

Alis Yulia, Ibnu Rusydi, Doni Cakra Gumilar , "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Galendo Sebagai Makanan Khas Kabupaten Ciamis", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Vol 10*, Nomor 2 (2022)

Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)", *Jurnal Ius Civile Vol.3*, No.2 (2019)

Devica Rully Masrur, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Lex Journalica Vol 15*, no. 2 (2018)

Fitri Hidayat, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia", *Risalah Hukum vol 10*, no. 1 (2014)

Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme, "Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan) Vol. 2* , No. 2 (2017)

Elisa Ramanda, Ali Ibrahim Hasyim, dan Dyah Aring Hepiana Lestari, "Analisis Daya Saing dan Mutu Kopi di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat" , *Jurnal JIIA Vol. 4*, no. 3 (2016)

- I made Subawa, "Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945", *Kertha Patrika Vol. 33*, No.1 (2008)
- Imam Wicaksono, "Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca Diratifikasinya TRIPs Agreement", *Pena Justisia Vol 18*, No.1 (2019)
- Indra Rahmatullah, "Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Lisabon", *Jurnal Cita Hukum Vol. 2*, No. 2 (2014).
- M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerindah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan 48*, no. 4 (2018)
- Nita Anggraeni, "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang Disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", *Mazahib Vol. 12*, No. 2 (2013)
- Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan Vol 1*, No.2 (2018)
- Purnama Hadi Kusuma dan Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4*, No. 1 (2022).
- Sudjana, "Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal", *Veritas et Justitia Vol. 4*, no. 1(2018)
- Surya Desismansyah Eko Putra, "Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya dengan Keadilan", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27* No. 1 (2014)
- Rian Saputra, Adi Sulistiyono, Emmy Latifah, "Pendaftaran Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perdagangan Global", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.7*, No.2 (2019)

Maria Alfons, Tanggung Jawab Pemerintah Atas Perlindungan Hukum Geografis Berdasarkan Pasal 20 Tahun 2016, *Jatiswara Vol. 35*, No. 3 (2020)
Wahyu Sasongko, "*Indikasi Geografis: Rezim HKI yang Bersifat Sui Generis*", *Jurnal Media Hukum vol. 19*, no.1, (2012)

Sumber Lainnya

Statistik Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan,

<https://sumsel.bps.go.id/indicator/54/416/1/produksi-tanaman-perkebunan.html>,

diakses pada 7 Maret 2022 Pukul 21.20.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id> diakses pada tanggal 23 Januari 2022, Pukul 11.11 WIB

Digest Epistema, *Berkala Isu Hukum dan Keadilan Sosial*, Volume 3/2013, https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/07/digest_epistema_vol_3-2013.pdf di Akses Pada Tanggal 23 Maret 2022, Pukul 17.29 WIB

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>, diakses pada Senin 8 Mei 2023, pukul 15.49

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/5#sejarah> diakses pada 08 Mei 2023 Pukul 09.03 WIB.

Ogan Komering Ulu <https://web.okukab.go.id/geografis/> diakses pada 08 Mei 2023, Pukul 09.16 WIB.